



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Propinsi Km 0,5 RT 09 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Telp./Fax (0542) 7211 567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Nomor: 421.8 / 780 / Disdikpora/ VII / 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL FATH II”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga PAUD dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap lembaga PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara
b. bahwa lembaga PAUD sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
c. bahwa nama lembaga penyelenggara tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal.

Memperhatikan : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dari : Hj. Sarwiji selaku Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak, Tanggal 22 Mei 2015 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA kepada:

Nama Lembaga	:	ISLAM TERPADU AL FATH II
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat	:	Jln. Kuari Dusun 01 No.67 RT 01
Desa	:	Binuang
Kecamatan	:	Sepaku
Kabupaten	:	Penajam Paser Utara
Penanggung Jawab	:	Hj. Sawiji
Pengelola/Kepala	:	Hj. Sawiji

Kedua : Izin Penyelenggaraan sebagaimana diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan 31 Desember 2017

Ketiga : Pemegang izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan izin perpanjangan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh Hari) sebelum izin ini berakhir.
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 09 Juli 2015
Plt. Kepala



Marjani, S.Sos. M.Si
NIP. 197109231994031008

Tembusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kab. Penajam Paser Utara, di-Penajam
3. Camat Se Kabupaten Penajam Paser Utara
4. Arsip